

PENGARUH JUMLAH PENDUDUK, JUMLAH WAJIB PAJAK DAN INFLASI TERHADAP TUNGGAKAN PAJAK DI SULAWESI SELATAN

The Influence Of Number Of Populations, Amount Of Taxpayers And
Inflation On Taxation In South Sulawesi.

Nurwani M

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Parepare
Email : whanynur@gmail.com

ABSTRACT

The purpose of this study was to examine the influence of economic growth, number of tax payers against and inflation rate the tax arrears in South Sulawesi either simultaneously or partially. The research used secondary data where from respondents and sekuder obtained from BPS South Sulawesi, and other journal. The secondary data where the influence of economic growth, number of tax payers against and inflation rate and the tax arrears, related to the number of registered corporate taxpayers. where used double linear regresion by using software SPSS version 16.0 for windows applications. Simultaneous hypothesis testing results show that simultaneous system Effects of the influence of economic growth, number of tax payers against and inflation rate the tax arrears in South Sulawesi. The results and partial hypothesis can be seen that economic growth (X1) affect tax arrears, it is shown to influence the direction of the positiftive and significant. while the inflation rate (X2) no effect amount of tax arrears and Number of tax payers against (X3) significant negative amount of tax arrears in South Sulawesi.

Keywords : *Economic Growth, Number of tax payers against, inflation rate and tax arrears.*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu bentuk manifestasi keberhasilan didalam meningkatkan tingkat GNP pada periode tertentu melalui sektor-sektor yang berpeluang. Pembangunan ekonomi Indonesia tidak terlepas dari kinerja pemerintah untuk selalu melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan menerapkan kebijakan secara berkelanjutan sehingga tingkat kualitas pembangunannya akan selalu terjaga dengan baik. Untuk menerapkan semua kebijakan tersebut pemerintah perlu dukungan dan peran serta masyarakat untuk meningkatkan penerimaan Negara dari sektor pajak

Untuk itu demi mencapai pertumbuhan tersebut peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan, karena pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara dari dalam negeri yang paling utama selain dari minyak dan gas bumi untuk mendanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Tujuan pembangunan Indonesia digariskan dalam GBHN untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur, merata, baik materil maupun spiritual berdasarkan Pancasila. Masyarakat adil dan makmur dapat dicapai dengan pembangunan nasional yang berkesinambungan. Pelaksanaan pembangunan nasional harus berlandaskan kemampuan sendiri, sedangkan bantuan luar negeri merupakan pelengkap. Hal ini menunjukkan bahwa sedapat mungkin peranan bantuan luar negeri semakin berkurang sehingga negara semakin mampu membangun berdasarkan kekuatan sendiri terutama jiwa warganya untuk berpartisipasi membayar pajak sebagai kewajiban dan keikutsertaannya dalam pembiayaan Negara (Hidayat dan Chevisyany, 2013)

Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan merupakan indikator penting untuk melihat keberhasilan pembangunan suatu negara. Setiap negara berusaha keras untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan menurunkan angka kemiskinan. Diberbagai negara didunia syarat utama bagi terciptanya penurunan kemiskinan adalah pertumbuhan

ekonomi. Namun, kondisi dinegara-negara berkembang termasuk Indonesia pertumbuhan ekonomi yang dicapai diiringi dengan munculnya permasalahan meningkatnya jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan (Junaedi, 2012).

Fenomena inflasi di Indonesia masih menjadi satu dari berbagai “penyakit” ekonomi makro yang meresahkan pemerintah sulawesi selatan terlebih bagi masyarakat. Menjelang akhir tahun 2014 hasilnya, Sulawesi Selatan mampu menekan angka inflasinya menjadi di bawah 2%. "Berkat *controlling* yang lakukan, Sulawesi Selatan bisa menekan inflasinya di bawah inflasi nasional (5%), inflasi ini bahkan di bawah 2% bila dibandingkan inflasinasional. tahunan dapat ditekan sampai pada *single digit*, tetapi secara umum masih mengandung kerawanan jika dilihat dari seberapa besar persentase kelompok masyarakat golongan miskin yang menderita akibat inflasi (Metro Tv News 22 Mei 2014 18:59 wib diakses 16 Oktober 2014)

Wajib Pajak sangat diharapkan berperan serta dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana mestinya. Padahal, sumber dana memegang peranan yang sangat penting, baik untuk kelancaran roda pemerintahan dan pembangunan, maupun urusan rumah tangga daerah itu sendiri (Sukmana, 2013).

Marpaung (2007) dalam penelitiannya menemukan bahwa di Sumatra Utara tunggakan pajak menunjukkan peningkatan hampir setiap tahun, penurunan tunggakan pajak hanya terjadi pada tahun 1987, 1991 dan 1999. Sejak tahun 2000 tunggakan pajak di Sumatra Utara terus meningkat, peningkatan ini seiring dengan peningkatan jumlah wajib pajak terutama wajib pajak orang pribadi yang sangat tinggi yaitu tahun 2005 terutama disebabkan oleh peraturan Dirjen Pajak yang menerbitkan NPWP orang pribadi secara nasional dan dikirim ke alamat masing-masing, tunggakan pajak terjadi karena kesadaran wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban pajaknya belum sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh Sulaiman (2012) yang menemukan bahwa baik Pertumbuhan ekonomi, Jumlah wajib pajak maupun Inflasi berpengaruh tapi tidak signifikan terhadap tunggakan pajak di Kabupaten Sikka NTT, dimana perbandingan antara penerimaan pajak yang berhasil dipungut dengan potensi yang tersediaTunggakan Pajak menurut catatan Dinas PPAD dibagi menjadi dua jenis tunggakan yaitu tunggakan berdasarkan target SPPT yang ada dan Tunggakan berdasarkan target APBN yang ditetapkan Dirjen Pajak.

Tunggakan pajak dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan hal ini dikarenakan banyak faktor, termasuk di dalamnya kenaikan harga objek pajak dan perubahan bentuk objek pajak missalnya rumah yang dahulu yang semi permanen tapi kemudian mengamai perubahan menjadi permanen, ini mengakibatkan kenaikan Nilai jual objek pajak tersebut.

Berdasarkan data yang ada, kondisi tunggakan pajak yang terdaftar pada KPP madya makassar maupun data jumlah penduduk dan pertumbuhan untuk tahun 2009-2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Data Jumlah penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Tunggakan Pajak
Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Tunggakan Pajak (Rp)
2009	7.908.519,00	7,50	88.412.749.443
2010	8.034.776,00	8,19	103.774.512.659
2011	8.115.638,00	7,61	150.623.841.558
2012	8.190.222,00	8,39	190.694.510.244
2013	8.348.020,00	7,65	236.423.440.157

Sumber : KPP madya makassar dan BPS Sulsel

Pada Tabel 1 diatas menunjukkan bahwa pada 5 tahun terakhir jumlah tunggakan pajak pada Kanwil Direktorat Jendral Pajak Sulawesi Selatan, Barat dan tenggara (Sulselbatra) telah terjadi kecendrungan naiknya jumlah tunggakan pajak, diketahui bahwa timbulnya tunggakan pajak antara lain karena wajib pajak enggan untuk membayar dan ada wajib pajak yang memiliki tunggakan pajak masih bersengketa dengan kantor pajak di Pengadilan pajak atau adanya wajib pajak yang gulun tikar sehingga tunggakan pajaknya tidak bisa ditagih, belum lagi kesulitan dalam penagihan pajak tersebut mengakibatkan terjadinya tunggakan pajak. Besarnya jumlah tunggakan pajak yang diikuti dengan kenaikan jumlah wajib pajak sehingga kondisi pertumbuhan ekonomi yang baik diharapkan dapat meningkatkan kemauan untuk membayar pajak sehingga jumlah tunggakan pajak semakin berkurang. Disisi lain pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) dari tahun ke tahun meningkat, tapi selalu timpang, hal tersebut disebabkan masih adanya beberapa sektor lain tumbuh tapi tidak memberikan manfaat besar bagi masyarakat Sulsel. Seperti dikutip (<http://ekbis.sindonews.com>) Hamid padu mengatakan ketimpangan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan (Sulsel) hal itu dikarena hanya didukung dua daerah yang memberikan kontribusi besar di sektor ekonomi. Dua daerah tersebut adalah Kota Makassar melalui pergerakan ekonominya disejumlah sektor dan Kabupaten Luwu Timur (Lutim) dengan sumbangan sektor tambangnya dan perlunya perkuatan basis ekonomi(18/12/2014).

Teori Pertumbuhan Ekonomi

Tolak ukur yang paling banyak dipakai untuk mengukur keberhasilan sebuah perekonomian antara lain pendapatan nasional, produk nasional, tingkat kesempatan kerja, tingkat harga, dan posisi neraca pembayaran luar negeri. Salah satu terjadinya alokasi yang efisien secara makro adalah nilai output nasional yang dihasilkan sebuah perekonomian pada suatu periode tertentu. Sebab, besarnya output nasional dapat menunjukkan hal penting dalam sebuah perekonomian.

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan mengenai faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan (Arsyad, 1992 dalam Rizki, 2012:3).

Produk Domestik regional Bruto (PDRB)

Pendapatan regional adalah tingkat (besarnya) pendapatan masyarakat pada wilayah analisis. Menganalisis suatu region atau membicarakan pembangunan regional tidak mungkin terlepas dari membahas tingkat pendapatan wilayah maupun pendapatn rata-rata masyarakat pada wilayah tersebut. Pembangunan wilayah haruslah bersangkut paut dengan peningkatan pendapatan masyarakat di wilayah tersebut, yaitu yang dimaksud adalah pendapatan rata-rata (*income per capita*) masyarakat (Tarigan, 2005).

Produk Domestik regional Bruto (PDRB) adalah jumlah seluruh nilai produk barang dan jasa yang dihasilkan oleh unit-unit produksi yang beroperasi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Atau apabila ditinjau dari segi pendapatan merupakan jumlah dari pendapatan yang diterima oleh faktor- faktor produksi yang dimiliki oleh penduduk di wilayah tersebut yang ikut serta dalam proses produksi dalam jangka waktu tertentu (Hadibroto, dkk;1973).

Inflasi

Faktor lain yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi adalah tingkat harga. Dalam perekonomian, proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus terkait dengan proses dan mekanisme yang terjadi dalam pasar, yang berpengaruh terhadap penurunan nilai mata uang. Inflasi sesungguhnya mencerminkan kestabilan nilai sebuah mata uang yang tercermin dari stabilitas tingkat harga yang kemudian berpengaruh terhadap realisasi pencapaian tujuan pembangunan ekonomi suatu negara, seperti perluasan kesempatan kerja dan stabilitas ekonomi. Secara empiris menurut Sodik *et al* (2007), pertumbuhan ekonomi regional salah satunya dipengaruhi oleh tingkat inflasi. Sodik dan Nuryadin (2005) menyimpulkan bahwa laju inflasi tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi regional, hanya pada periode pengamatan

2000 – 2003 (Setelah otonomi daerah) berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dengan tanda yang negatif.

Inflasi merupakan salah satu masalah ekonomi yang banyak mendapatkan perhatian para pemikir ekonomi. Inflasi sebagai suatu kecenderungan meningkatnya tingkat harga umum secara terus menerus sepanjang waktu (*a sustained tendency for the general level of prices to rise over time*). Berdasarkan definisi tersebut, kenaikan dalam harga umum yang terjadi sekali waktu saja tidaklah dapat di katakan sebagai inflasi (Nanga, 2001: 241).

Pajak

Menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Resmi (2005) mendefinisikan pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Data PDRB

Tabel 2
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga Berlaku Konstan
Tahun 2009-2013

Tahun	Makassar	Pare-pare	Takalar	Bone	Palopo	Sidrap
2009	13.557,83	655,26	799,56	2.776,66	799,33	1.368,33
2010	16.252,45	766,69	910,63	3.213,09	925,08	1.524,36
2011	17.820,70	826,49	977,44	3.412,32	1.000,57	1.704,53
2012	19.582,06	891,92	1.049,81	3.685,70	1.087,42	1.847,25
2013	21.327,23	967,51	1.126,76	3.910,25	1.185,21	1.984,71
Total	88.540,27	4.107,87	4.864,20	16.998,02	4.997,61	8.429,34

Sumber : BPS Sulsel (diolah), 2016

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan ekonomi suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam waktu satu tahun di wilayah tersebut. PDRB Sulawesi Selatan untuk masing-masing daerah nampak pada tabel 2 diatas dimana PDRB untuk kota Makassar yaitu 88,540,27 juta rupiah, Pare-pare sebesar 4.107,87 juta rupiah, Takalar sebesar 4.864,20 juta rupiah, Bone sebesar 16.998,02 juta rupiah, Palopo sebesar 4.997,61 rupiah dan untuk Sidrap sebesar 8.429,34 juta rupiah. Kota makassar nilai tambah paling besar dibandingkan dengan daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan.

2. Data Jumlah Wajib Pajak

Berdasarkan keputusan Direktur Jendral Pajak No. KEP-27/PJ/2012 tanggal 30 Januari 2012 tentang tempat pendaftaran dan pelaksanaan Usaha wajib pajak pada KPP dilingkungan Kantor Wilayah DJP Wajib pajak besar, KKP Kantor Wilayah Jakarta Khusus dan KPP Madya yang memiliki omset 30 Milyar dalam setahun. Berikut disajikan data WP yang dijadikan sampel dalam penelitian ini:

Tabel 3
Data Jumlah wajib pajak Tahun 2009-2013

Tahun	Makassar	Pare-pare	Takalar	Bone	Palopo	Sidrap
2009	1.195	49	6	23	13	15
2010	1.201	53	9	28	16	18
2011	1.219	59	10	30	21	19
2012	1.235	62	11	31	37	21
2013	1.244	73	11	32	37	22

Sumber : BPS Sulsel (diolah), 2016

3. Data Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator dalam perencanaan dan pembangunan daerah. Tingkat inflasi yang tinggi akan menghambat pembangunan, karena dapat memperkecil nilai riil pendapatan. Inflasi yang terlalu rendah bahkan deflasi akan menghambat sektor usaha, karena turunnya nilai jual produk sehingga dapat memastikan usahannya. Idealnya tingkat inflasi tidak lebih dari dua digit. Berikut disajikan data inflasi pada tabel :

Tabel 4
Data Inflasi Tahun 2009-2013

Tahun	Makassar	Pare-pare	Takalar	Bone	Palopo	Sidrap
2009	3,24	1,40	6,82	12,99	4,18	5,87
2010	6,82	5,79	2,87	9,13	3,99	4,09
2011	2,87	1,60	4,87	8,53	3,35	3,43
2012	4,57	3,49	6,24	9,11	4,11	3,52
2013	6,24	6,31	5,72	9,35	5,25	4,09

Sumber : BPS Sulsel (diolah), 2016

4. Data Tunggakan Pajak

Mengingat sangat pentingnya peranan pajak sebagai salah satu sumber pendapatan negara. maka sudah sepantasnya KPP Madya makassar melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan pungutan pajak, salah satunya adalah dengan mengurangi jumlah tunggakan pajak. Selain itu data yang disajikan pada tabel 4 beriku ini nampak bahwa jumlah tunggakan pajak tiap tahun mengalami peningkatan signifikan, oleh sebab itu tunggakan pajak dapat disebabkan karena ketidakmampuan dan belum adanya kesadarnya wajib pajak membayar pajak sebagai kewajibanya dalam keikutsertaan dalam pembangunan negara. Berikut disajikan jumlah tunggakan pajak 5 daerah disulawesi Selatan tahun 2009-2013:

Tabel 5
Data tunggakan pajak Tahun 2009-2013

Tahun	Sulsel-Batra	Makassar	Pare-pare	Takalar	Bone	Palopo	Sidrap
2009	88.412.749.443	63.357.464.988	19.630.003.339	1.658.918.496	1.000.000	1.283.027.629	57.552
2010	103.774.512.659	83.210.165.315	12.689.202.048	824.994.203	5.589.971	194.254.139	79.079.001
2011	150.623.841.558	104.067.914.507	15.918.610.899	1.729.529.576	1.592.674.104	52.683.379	186.225.990
2012	190.694.510.244	165.615.417.250	16.647.425.968	4.267.807.042	1.200.000	20.641.574	1.000.000
2013	236.423.440.157	125.522.994.236	17.036.882.147	4.275.255.194	100.000	71.537.154	1.000.000
Total	769.929.054.061	541.773.956.296	81.922.124.401	12.756.504.511	1.600.564.075	1.622.143.875	263.362.543

Sumber : KPP Madya (diolah), 2016


Total tunggakan pajak untuk Sulawesi Selatan yang terdaftar pada KPP Madya adalah 769,9 miliar rupiah, kemudian Kota Makassar dengan jumlah tunggakan pajak 541,7 miliar rupiah, Pare-pare 81,9 miliar rupiah, Takalar dengan jumlah tunggakan pajak 12,7 miliar rupiah, Bone dengan jumlah tunggakan pajak 1,60 miliar rupiah, Palopo 1,62 miliar rupiah dan terakhir Sidrap dengan jumlah tunggakan pajak 263,3 ratus juta rupiah.

5. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas Data

Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen dan variabel dependen yaitu Pertumbuhan Ekonomi (X1), Jumlah wajib pajak (X2) dan Inflasi (X3) terhadap Tunggakan Pajak (Y) keduanya memiliki distribusi normal atau tidak. Pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar di sekitar garis diagonal, serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal. Berdasarkan hal tersebut maka disimpulkan bahwa data terdistribusi normal.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas Data
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber : Output SPSS 16.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2016


b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas dilihat dari besaran VIF (*Variance Inflation Factor*) dan *Tolerance*. *Tolerance* mengukur variabilitas variabel dependen terpilih yang tidak dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinearitas adalah nilai $Tolerance < 0,10$ atau sama dengan nilai $VIF > 10$, hasil uji ditemukan bahwa nilai $VIF > 10$ atau 29,81 untuk variabel Pertumbuhan ekonomi, Jumlah wajib pajak (30,02) dan Inflasi (1,47) jadi dapat disimpulkan bahwa terdapat multikolinearitas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan yang lain. Dari grafik *Scatterplot* dapat dilihat bahwa titik-titik menyebar secara acak, serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka nol pada sumbu Y sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Gambar 2
Hasil Heteroskedastisitas
Scatterplot



Sumber : Output SPSS 16.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2016

1. Analisis Pengujian Hipotesis
Analisis Regresi Berganda

Tabel 5
Ringkasan hasil Estimasi Regresi

Variabel	Koefesien	Nilai t- hitung	Probability signifikan	Keputusan
PERTU_X1	7,051	3,319	0,003	Signifikan
WP_X2	-8,524	-0,090	0,776	Tidak Signifikan
INF_X3	-2,533	-2,209	0,306	Signifikan
Konstanta	6,619	1,125	0,271	Tidak Signifikan
<i>Adjusted R²</i>	0,905			
F-hitung	92,72			
(Prob- sign)	0,000			
DW	1,384			
N =	30			

Sumber : Output SPSS 16.0 for Windows berdasarkan hasil penelitian, 2016

Berdasarkan hasil uji regresi berganda yang telah dilakukan dengan menggunakan SPSS 16 for Windows, dapat dibuat persamaan sebagai berikut:

$$Y = 6.619 + 7,051_PERTUX1 - 8,524_WPX2 - 2,533_INF3$$

2. Uji Koefisien Determinasi R² (Koefisien Determinasi)

Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data yang ada pada tabel 5 diperoleh nilai *Adjusted R Square* (R²) sebesar 0,905 (90,5%) artinya pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Wajib Pajak dan Inflasi terhadap Tunggakan pajak sebesar 90,5% sedangkan sisanya 9,5% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termaksud dalam penelitian.

3. Uji Simultan

Pengujian hipotesis secara simultan (serempak) dapat diuji dengan menggunakan uji ANOVA atau F test. Jika probabilitas nilai signifikansi $< 0,05$ maka hal ini menandakan H_1 diterima dan H_0 ditolak, dan apabila probabilitas nilai signifikansi $> 0,05$ maka hal ini menandakan H_1 ditolak dan H_0 diterima. Dimana koefisien dalam penelitian ini adalah 0,005. Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data seperti yang nampak pada tabel 5 diatas sehingga diperoleh nilai F-hitung 92,72 dengan tingkat signifikansi 0,000. Karena probabilitas signifikansi jauh lebih kecil dari 0,05, maka model regresi dapat digunakan memprediksi Y (Tunggakan Pajak) atau dapat dikatakan bahwa X_1 (Pertumbuhan Ekonomi), X_2 (Jumlah Wajib pajak), X_3 (Inflasi), secara bersama-sama berpengaruh terhadap Y (Tunggakan Pajak), hal ini menandakan H_1 diterima dan H_0 ditolak.

4. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t Statistik)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen (penjelas) secara individual mampu menerangkan variasi variabel dependen (terikat). Jika nilai t-hitung (+) $>$ (+) t-tabel atau t-hitung (-) $<$ (-) t-tabel maka variabel independen secara individu berpengaruh terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5%. Dari hasil program SPSS yang dilakukan mengestimasi data pada tabel 5 diatas sehingga diperoleh :

1. Variabel X_1 (Pertumbuhan Pajak) memberikan nilai koefisien parameter (t-hitung) sebesar 3,391 dengan tingkat signifikansi 0,003 ($< 0,05$). Hal ini berarti H_1 diterima sehingga dapat dikatakan bahwa Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Pertumbuhan Ekonomi $< 0,003$ ($0,000 < 0,05$) dan nilai thitung $> 1,697$ ($3,319 > 1,697$).
2. Variabel X_2 (Jumlah Wajib pajak) memberikan nilai koefisien parameter sebesar dengan tingkat signifikansi 0,776 ($> 0,05$). Hal ini berarti H_1 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa Jumlah wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tunggakan pajak karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel jumlah wajib pajak $> 0,05$ ($0,776 > 0,05$) dan nilai thitung $< 1,697$ ($-0,090 < 1,697$).
3. Variabel X_3 (Inflasi) memberikan nilai koefisien parameter sebesar -0,209 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,036 ($< 0,05$). Variabel X_3 (Inflasi) ternyata negatif dan signifikan, Hal ini berarti H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X_3 (Inflasi) berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak, karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel inflasi $< 0,05$ ($-2,209 < 0,05$) dan t-hitung $< 1,697$ ($-2,209 < 1,697$).

B. Pembahasan

1. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap Tunggakan Pajak

Hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak di Sulawesi Selatan. Hal ini berarti semakin meningkat pertumbuhan ekonomi, maka tunggakan pajak di Sulawesi Selatan akan semakin naik. Ini dikarenakan kurangnya kesadaran masyarakat terkait dengan kewajibannya sebagai warga negara dan merupakan implikasi dari penerapan sistem *Self Assesment* dimana negara memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri jumlah kewajiban perpajakannya, sehingga membuka ruang bagi wajib pajak untuk menyelewengkan nominal pajak yang harus dibayarkan. Kenaikan tunggakan pajak yang terjadi dikarenakan kecurangpatuhan, Kepatuhan wajib pajak lahir dari kesadaran secara individual, ini tentu berkaitan dengan sikap dan perilaku dari wajib pajak yang bersangkutan.

Tipekal wajib pajak yang berbeda tentu saja dengan sikap dan perilaku yang berbeda, wajib pajak dengan sikap dan perilaku yang taat, patuh dan sadar akan kewajibannya sebagai warga negara akan patuh pada aturan perpajakan yang berlaku sebaliknya wajib pajak yang secara sikap dan kurang sadar akan kewajibannya sebagai warga negara cenderung tidak patuh/taat terhadap aturan

yang ada, jadi jika kesadaran membayar pajak kurang dengan alasan apapun (baik dengan tingkat penghasilan yang tinggi ataupun rendah) wajib pajak cenderung tidak patuh (menunggak), terlebih lagi dengan adanya beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah berkaitan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dibarengi dengan peraturan yang disisi lain memberikan ruang dan kesempatan kepada wajib pajak yang kurang patuh untuk memanfaatkan celah aturan yang ada, seperti adanya PMK 29/PMK 03/2015 tentang penghapusan sanksi pajak 2%, PMK 91 tahun 2015, *sunset policy* dan aturan lainnya seperti rencana diberlakukan kembali *tax amnesty*. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja akan dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutangnya, adapun denda yang ditimbulkan dari penundaan pembayaran/ keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak yang tidak benar, akan wajib pajak manfaatkan dari celah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti pada PMK 29/PMK 03/2015, dimana wajib pajak bisa mengajukan permohonan penghapusan/ pengurangan sanksi pajak baik dari pembedulan, pembayaran/pelaporan SPT tahunan, SPT masa baik untuk orang pribadi maupun badan. Kemudian pemberlakuan PMK 91 tahun 2015, apabila wajib pajak pribadi/ badan yang seharusnya sudah terdaftar sebagai wajib pajak tetapi belum mendaftarkan diri, kemudian melakukan pembayaran/pelaporan SPT tahunan PPh 2014 sebelumnya ditahun 2015 maka sanksi pajak/ denda akan dihapuskan yang berupa bunga keterlambatan, bunga karena pembedulan serta denda dari faktur pajak

Menurut Purnama (2006), pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak dan menambah lapangan kerja. Pertumbuhan disektor riil akan meningkatkan penerimaan negara. Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan oleh marpaung (2008) pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak.

2. Pengaruh Jumlah Wajib Pajak terhadap tunggakan pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jumlah Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak. Ini berarti karena Sistem pemungutan pajak yang berlaku di Indonesia menuntut wajib pajak untuk turut aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sehingga dalam pelaksanaan *self assessment system* fiskus hanya melakukan pengawasan melalui prosedur pemeriksaan. Kondisi perpajakan yang menuntut keikutsertaan wajib pajak untuk aktif dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya membutuhkan kepatuhan wajib pajak yang tinggi yaitu kepatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan kebenarannya.

Hakikinya, kewajiban wajib pajak akan menjadi hak fiskus, sebaliknya hak wajib pajak merupakan kewajiban fiskus untuk memenuhinya. Sebagai contoh, adalah kewajiban perusahaan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan mendapatkan Nomor Pokok Wajib pajak (NPWP) serta mengukuhkan diri sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP), maka kewajiban fiskus untuk memberikannya (NPWP dan NPPKP) setelah memberikan verifikasi yang diperlukan. Kewajiban wajib pajak untuk membayar pajak yang terutang. Jika jumlah wajib pajak yang tinggi diikuti dengan kepatuhan pembayaran/pelaporan SPT tahunan sesuai dengan waktu yang ditetapkan maka tunggakan pajak menjadi berkurang, akan tetapi meski wajib pajak telah patuh melakukan pembayaran/pelaporan SPT tahunan tetapi tidak sesuai dengan jumlah yang terutang maka terjadi kenaikan jumlah tunggakan pajak. Hal ini berarti kenaikan jumlah wajib pajak akan berpengaruh terhadap tunggakan pajak apabila wajib pajak yang terdaftar tidak melakukan pembayaran/pelaporan SPT tahunan baik untuk OP maupun Badan.

Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (sulaiman, 2012), dalam penelitiannya ditemukan bahwa jumlah wajib pajak berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tunggakan pajak di kabupaten Nusa Tenggara Timur.

3. Pengaruh Inflasi terhadap tunggakan Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa inflasi berpengaruh positif tetapi dan signifikan terhadap tunggakan pajak. Ini berarti meskipun terjadi kenaikan tingkat inflasi tunggakan pajak tidak terlalu berpengaruh, hal ini dikarenakan adanya beberapa aturan yang ditetapkan oleh pemerintah yang memberikan ruang dan kesempatan kepada wajib pajak yang kurang patuh untuk memanfaatkan celah aturan yang ada, seperti adanya PMK 29/PMK 03/2015 tentang penghapusan sanksi pajak 2%, PMK 91 tahun 2015, *sunset policy* dan aturan lainnya seperti rencana diberlakukan kembali *tax amnesty*. Semua peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentu saja akan dimanfaatkan oleh wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak terutangnya. Disisi lain penundaan pembayaran pajak terutang oleh WP akan diikuti dengan diterbitkannya Surat Teguran apabila utang pajak (tunggakan pajak) lewat 7 (tujuh) hari dari tanggal jatuh tempo pembayaran. Kedua, apabila surat teguran belum dijawab oleh wajib pajak, maka setelah lewat 21 hari dari surat teguran, pajak belum dilunasi, diterbitkan Surat Paksa yang diberitahukan oleh Jurusita Pajak dengan dibebani biaya penagihan pajak dengan Surat Paksa sebesar Rp 50.000. Utang pajak harus dilunasi dalam jangka waktu 2 x 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan oleh Jurusita. Ketiga, jika pajak belum dilunasi juga dalam jangka waktu 2 x 24 jam, Jurusita Pajak dapat melakukan tindakan penyitaan, dengan dibebani biaya pelaksanaan Surat Perintah Melakukan Penyitaan sebesar Rp 75.000. Keempat, dalam jangka waktu paling singkat 14 (empat belas) hari setelah tindakan penyitaan, utang pajak belum juga dilunasi akan dilanjutkan dengan pengumuman lelang melalui media massa. Penjualan secara lelang melalui Kantor Lelang Negara terhadap barang yang disita, dilaksanakan paling singkat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman lelang. Jadi dengan alasan apapun baik rendahnya pendapatan ataupun inflasi kewajiban perpajakan harus tetap dilaksanakan.

Penelitian ini senada dengan penelitian yang dilakukan Marpaung (2008) yang menemukan Inflasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak di Sumatera Utara. Penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sulaiman, 2012), dalam penelitiannya ditemukan bahwa inflasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap tunggakan pajak di kabupaten Nusa Tenggara Timur

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diambil simpulan sebagai berikut:

1. Secara bersama-sama tiga variabel yang dianalisis dalam penelitian ini yaitu pertumbuhan ekonomi, jumlah wajib pajak dan inflasi berpengaruh terhadap tunggakan pajak.
2. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap tunggakan pajak hal ini dikarenakan kenaikan pendapatan tidak diikuti keinginan untuk membayar pajak sehingga tunggakan pajakpun tinggi.
3. Jumlah wajib pajak tidak berpengaruh terhadap tunggakan pajak di Sulawesi Selatan, hal ini dikarenakan kenaikan jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP madya tidak mempengaruhi jumlah tunggakan pajak, hal ini dikarenakan Wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya adalah wajib pajak dengan omset yang besar yaitu Rp 30.000.000.000 setahunnya sehingga dari segi jumlah wajib pajak sedikit.
4. Inflasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tunggakan pajak di Sulawesi Selatan, hal ini dikarenakan kenaikan inflasi akan menurunkan tunggakan pajak karena adanya aturan / celah pengampunan bagi wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka diberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi pajak, pemerintah perlu melakukan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi, melalui perbaikan dan stabilisasi terhadap variabel-variabel makro ekonomi.
2. Penelitian ini masih perlu dilanjutkan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya penunggakan pajak yang lebih detail, dengan menggunakan pendekatan serta konsep peninjauan yang berbeda dengan menggunakan data primer kepada wajib pajak agar dapat dilakukan studi komparasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Devano, S., dan Rahayu, S. K., 2006. *Perpajakan Konsep, Teori, dan Isu*. Jakarta: Kencana
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19, Edisi 5*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Gunawan. Indra. 2013. *Analisis Tunggakan Pajak Bumi dan Bangunan*. Journal of Publik Administration Research JUPAR. Volume 1 Nomor 1. September 2013: halaman 145-161
- Hidayat. Rudi dan Charoline Chelviyanny. 2013. *Pengaruh Kualitas Penetapan Pajak dan Tindakan Penagihan Aktif Terhadap Pencairan Tunggakan Pajak*. Jurnal WRA. Volume 1 Nomor 1. September 2013: halaman 77-95
- Junaedi. Haris. 2012. *Analisis Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Indonesia*. Jurnal Kajian Ekonomi, Volume 1, Nomor 1, Januari 2012: halaman 44-51
- Khalwaty, Tajul, 2000, *Inflasi dan Solusinya*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Mankiw. Gregory. 2006. *Makro ekonomi Edisi keenam*. Jakarta : Erlangga
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Penerbit Andi. Yogyakarta
- Marpaung. 2007. *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tunggakan Pajak di Sumatera Utara*. Tesis Universitas Sumatera Utara
- Muljoko, Djono. 2006. *Akuntansi Pajak*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Nanga. Muana. 2001. *Makro Ekonomi Teori, Masalah dan Kebijakan Edisi Pertama*. Jakarta: Rajawali Press.
- Resmi. Siti. 2009. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta : Salemba Empat.
- Sodik. Jamzani dan Didi Nuryadin. 2005. *Investasi dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Economic Journal of Emerging Markets. Vol. 10, No.2, Hal : 157 – 170
- Sodik. Jamzani. Didi Nuryadin dan Dedi Iskandar. 2007. *Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional*. Economic Journal of Emerging Markets. Vol. 12, No.1
- Sulaiman. 2012. *Faktor-faktor yang mempengaruhi Tunggakan pajak (Studi kasus pada Kab. Sikka Nusa Tenggara Timur)*. Jurnal Sains edisi 1 Volume 5. Universitas Muhammadiyah jember.
- Sukirno. Sadono. 2008. *Teori Pengantar Makro Ekonomi*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada

- Sukmana. Arifin. 2013. *Penerapan Hukum Pajak atas Tunggakan Pajak Daerah di Dinas Pelayanan Pajak propinsi DKI Jakarta*. Jurnal Ekonomi Insentif Kopwil 4. Volume 7 Nomor 1. Juli 2013: Halaman 51-59
- Supartoyo. Yesi Hendriani *et al.* 2013. *The Economic Growth and the Regional Characteristics : The Case Of Indonesia*. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Juli 2013.
- Paseleng. Agus. T Poputra dan Steven J Tangkuman. 2013. *Efektifitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak Penghasilan Pada KPP Pratama Manado*. Jurnal EMBA. Volume 1 Nomor 4. Desember 2013: Halaman 2371-2381
- Todaro. Michael.P. dan Stephen C. Smith .2008. *Pembangunan Ekonomi Edisi Ke Sembilan*. Jakarta : Erlangga
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17, Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7, Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan*. Jakarta : Penerbit Buku Berita Pajak